

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1481/DPM-PTSP/IP.1481/VII/2022

Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama : AHADIYAH NORMA FELAYATI

Tempat, tanggal lahir : KENDAL, 15 APRIL 1995 Alamat : DSN LANJI KAB.KENDAL Nomor STR / MTKP : 14 01 5 2 2 22-4131451

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 11 JANUARI 2022

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA NGALIYAN SEMARANG Alamat : IL MOCH ICHSAN NO.93-97 KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2027
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Ditetapkan di Semarang pada tanggal 05 Juli 2022 A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal